



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 36-K/PM.III-13/AD/VI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIK HARYONO.**  
Pangkat/NRP : Serma/21940044260374.  
Jabatan : Ba Denpom V/1.  
Kesatuan : Pomdam V/Brw.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Maret 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Denpom V/1 Jl. Panjaitan No.16 Kota Madiun, Jawa

Timur.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/382/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serma Didik Haryono NRP. 21940044260374.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-03/A-03/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/134/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-35/K/OM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/46-K/PM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/45-K/PM.III-13/AD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-35/K/OM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya :

a Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat : Nihil.

Barang-barang : 1 (satu) buah HP Merk NEXIAN, dikembalikan kepada yang berhak.

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di Warung Soto Lesehan di Alun-alun Jl. Kolonel Marhadi depan Indomart Kota Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Didik Hariyono masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21940044260374 ditempatkan di Denpom V/3 Malang dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom V/1 dengan pangkat Serma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 02.30 Wib, setelah Saksi-1 main dari Café JILO bersama Saksi-3 Sdri. Mira Dwi Handayani Putri dan Saksi-2 Sdri. Nunik Handayani kemudian makan di warung soto lesehan di alun-alun Jl. Kolonel Marhadhi depan Indomart Kota Madiun, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Sdri. Yulia Badiati datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hijau muda Nopol AE 1641 EK, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-3 Sdri. Mira Dwi Handayani Putri dan Saksi-2 Sdri. Nunik Handayani memarahi mereka.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi-1 Sdr. Rusben dan bilang "Kenapa kamu mengusir Sdri. Rossa", Saksi-1 menjawab "Saya tidak mengusir Sdri. Rossa tetapi saya di suruh Pak Yudi (M. Wahyudi)", dan bersamaan dengan itu Saksi-4 Sdri. Yulia Badiati berkata kepada Saksi-1 Sdr. Rusben sambil menunjukkan tangan kepada Saksi-1 "Kamu orang pertama yang akan saya bunuh, kamu harus jujur kepada saya, kamu di bayar berapa oleh Pak Yudi ?", Saksi-1 menjawab "Saya tidak dibayar apa-apa sama Pak Yudi".

4. Bahwa setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul pelipis sebelah kanan Saksi-1 Sdr. Rusben menggunakan HP, kemudian Terdakwa berkata saya tidak takut dengan Pak Yudi dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memanggil Pak Yudi namun Saksi-1 tidak menanggapi omongan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Yulia Badiati marah lagi kepada Saksi-3 Sdri. Mira Dwi Handayani Putri dan Saksi-2 Sdri. Nunik Handayani dengan mengancam tanggal 30 Nopember 2012 kalau belum dapat informasi siapa yang mengeluarkan Sdri. Rossa, harus pergi dari Kota Madiun kalau tidak pergi akan dibuat ruwet, kemudian Saksi-1 pindah tempat sebelah barat untuk menenangkan diri.

6. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipegangnya dan mengenai pelipis kanan sebelah atas, setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu di bayar berapa ?", Saksi-1 menjawab "Saya tidak dibayar, saya disana hanya main".

7. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota TNI seharusnya tidak memukul dan mengancam Saksi I Sdr. Rusben karena hal itu bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti sehingga tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusben; Pekerjaan : Mahasiswa; Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 20 September 1991; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Gang Jambe No. 01 Kel. Kejuron, Kec. Taman, kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masih kerja di Cafe JILO Jl. Cokroaminoto No. 135 Kota Madiun dan tidak ada hubungan family.

2. Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 02.30 Wib, setelah Saksi main di Café JILO bersama teman Saksi yaitu Sdri. Mira dan Sdri. Nunik lalu Saksi dan kawan-kawan Saksi makan di warung soto lesehan di alun-alun Jl. Kolonel Marhadi depan Indomart Kota Madiun lalu tiba-tiba Terdakwa dan Sdri. Yuliana datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hijau muda Nopol AE 1641 EK.

3. Terdakwa lalu menghampiri Sdri. Mira dan Sdri. Nunik dan memarahi mereka, kemudian Terdakwa juga mendatangi Saksi dan marah-marah dengan Saksi

4. Terdakwa marah-marah dan menuduh/mengira Saksi yang mengusir Sdri. Rosa (mantan Puel Café JILO) dari Cafe JILO.

5. Sdri. Yuliana marah kepada Saksi dengan mengatakan "Kenapa kamu mengusir Sdri. Rossa ?", lalu Saksi menjawab "Saya tidak mengusir Sdri. Rossa tetapi saya di suruh pak Yudi (M.Wahyudi) mengetuk pintu kamar Sdri. Rosa supaya cepat keluar dari Mess karena Sdri. Rossa sudah tidak boleh bekerja di Café JILO lagi".

6. Kemudian Sdri. Yuliana berbicara kepada Saksi sambil mengacungkan tangan kepada Saksi "Kamu orang pertama yang akan saya bunuh, kamu harus jujur kepada saya, kamu di bayar berapa oleh Pak Yudi ?", lalu Saksi menjawab "Saya tidak dibayar apa-apa sama Pak Yudi".

7. Terdakwa kemudian memukul pelipis sebelah kanan Saksi dengan menggunakan HP, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Saya tidak takut dengan Pak Yudi" dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanggil Pak Yudi, namun Saksi tidak menanggapi omongan Terdakwa.

8. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Yulia marah lagi kepada Sdri. Mira dan Sdri. Nunik dengan mengancam tanggal 30 November 2012 kalau belum dapat informasi siapa yang mengeluarkan Sdri. Rossa, kami harus pergi dari Kota Madiun kalau tidak pergi akan ruwet, kemudian Saksi pindah tempat ke sebelah barat untuk menenangkan diri.

9. Sebelum memukul Saksi, Terdakwa berbicara "Kamu jujur saja, kamu orang suruhan Pak Yudi, kalau tidak jujur kamu saya pukul, gara-gara kamu mami Yulia di dikeluarkan dari Café JILO" akan tetapi Saksi menjawab "Benar Pak, saya bukan suruhannya Pak Yudi".

10. Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang saat itu sedang dipegangnya dan mengenai pelipis kanan sebelah atas Saksi, setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kamu di bayar berapa ?" Saksi menjawab "Saya tidak dibayar, saya disana hanya main".

11. Teman Terdakwa yang bernama Sdri. Yulia dikeluarkan dari Café JILO karena Sdri. Yulia diketahui telah menjual minuman keras berupa arak di dalam Café JILO.

12. Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tidak menyebabkan luka dan rasa sakit namun dari perbuatan tersebut Saksi merasa takut, malu dan tertekan karena pemukulan tersebut di lakukan di muka umum.

13. Sekarang Saksi sudah tidak ada dendam lagi dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Mira Dwi Handayani Putri; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal Lahir : Bandung, 10 Januari 1993; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama :



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Islam; Tempat tinggal : Mess Resto Jilo Jl. Agus Salim Kel. Nambangan Lor, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 di Café JILO sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Rusben), Sdri. Nunik Handayani sepulang dari Cafe JILO mencari makan di Alun-Alun Jl. Kolonel Marhadhi tepatnya di depan Indomart, sekira pukul 02.30 Wib Saksi bertemu Sdri. Puteri dan Sdr. Nopek, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdri. Yuliana menggunakan mobil Avanza warna hijau muda Nopol AE 1641 EK.
3. Sdri. Yuliana mendekati Saksi dan bertanya kepada Saksi "Siapa yang melaporkan saya kalau saya jualan arak kepada Bos Café JILO ?", lalu Saksi menjawab "Saya tidak tahu", kemudian Sdri. Yuliana berkata "Kamu saya beri waktu sampai tanggal 30 November 2012, kalau masih bekerja di Café JILO kamu saya buat ribut".
4. Kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul pelipis Saksi-1 dengan menggunakan HP dan berkata "Kamu dibayar berapa sama Pak Yudi sampai kamu berani mengetuk pintu kamarnya Sdri. Rosa ?".
5. Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan pemukulan tersebut hanya Terdakwa lakukan 1 (satu) kali yang mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi-1 merah.
6. Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.
7. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak mengakibatkan Saksi-1 menjadi kesakitan, namun hanya membuat malu saja karena perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat umum.
8. Sekarang Saksi sudah berdamai dan tidak ada dendam lagi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Denpom V/I Madiun dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu :

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Nunik Handayani; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 08 Desember 1982; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : - ; Tempat tinggal : Mess Resto Jilo Jl. Agus Salim Kel. Nambangan Lor, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi kerja di Café JILO Jl. Cokroaminoto No. 135 Madiun dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 02.30 Wib setelah Saksi selesai kerja di Café JILO, Saksi bersama teman Saksi Sdri. Mira, Sdr. Rusben dan 2 (dua) tamu Saksi



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Kemik dan satunya Saksi tidak kenal makan di depan Indomart Selatan Alun-Alun Jl. Kolonel Marhadi Madiun.

3. Pada saat Saksi selesai makan datang Sdri. Yuliana Badiati dan Terdakwa (Serma Didik Hariyono) mengendarai mobil Avanza warna hijau muda Nopol Saksi tidak tahu, mereka berdua menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi, mereka mengancam Sdri. Mira dan Saksi "Kamu disini pendatang jadi jangan macam-macam sama orang Madiun, kamu saya matiin mati" dan mengambil gelas di lempar ke jalan, kemudian berbicara kepada Saksi-1 (Sdr. Rusben) "Kamu dibayar berapa sama Pak Yudi bisa ngusir Rosa dari Mess ?", setelah itu Terdakwa menimpuk Saksi-1 menggunakan HP dan mengenai pelipis sebelah kanan.

4. Sdri. Yuli bertanya kepada Saksi kenapa teman dekat Sdri. Yuli dikeluarkan dari Café JILO, Saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya Sdri. Yuli memerintahkan kepada Saksi dan Sdri. Mira untuk mencari informasi siapa yang mengadukan ke Pak Yudi sehingga Sdri. Rosa sampai di keluaran dari Café JILO, dan memberi waktu kepada Saksi dan Sdri. Mira sampai dengan tanggal 30 November 2012, jika tidak dapat informasi Saksi dan Sdri. Mira akan diruwet.

5. Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 awalnya Saksi-1 sedang duduk sambil makan kemudian didekati Terdakwa dengan berkata "Kamu ngaku, dibayar berapa sama Pak Yudi ?", Saksi-1 menjawab "Ndak Pak saya tidak tahu apa-apa", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan HP sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi-1.

6. Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-1 pada hari rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Kolonel Marhadi di sebuah warung makan di depan Indomart dan pada saat melakukan hal tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk.

7. Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, mata kanan Saksi-1 terlihat merah dan yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Sdri. Mira, Sdr. Kemik dan penjual makan Soto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Yulia Badiati; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tanggal Lahir : Solo, 07 Juli 1976; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Anggrek No. 32 Kel. Munggut, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Café New Castel Jl. Taman Praja Kota Madiun dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Saksi pernah bekerja di Café JILO Jl. Cokroaminoto Kota Madiun sejak bulan Maret sampai dengan 31 Oktober 2012 sebagai Viar, Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa dalam urusan sewa mobil karena Terdakwa sering menyewa mobil Avanza warna hijau muda Nopol AE 1641 EK milik Saksi.

3. Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Alun-Alun di warung soto lesehan Jl. Kolonel Marhadi Kota Madiun itu terjadi secara kebetulan dan tidak ada maksud apa-apa karena pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan posisi Saksi, Saksi menjawab "Saya akan makan di alun-alun", Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga ada di alun-alun kemudian Saksi menuju warung soto tempat Terdakwa makan.



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat di alun-alun Saksi bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi kemudian bertanya kepada Saksi-3 tentang siapa yang melaporkan ke Bos Café JILO sehingga Saksi diberhentikan, Saksi-3 menjawab "Waiters" karena jengkel Saksi memecahkan gelas dan mangkok.

5. Saksi tidak mengetahui adanya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa hanya makan soto di warung tersebut serta tidak melakukan apa-apa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940044260374 lalu ditempatkan di Denpom V/3 Malang dan setelah beberapa kali melakukan mutasi tugas sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Denpom V/1 Madiun dengan pangkat Serma.

2. Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan selama 14 (empat belas) hari karena perkara ini.

3. Terdakwa kenal dengan korban (Saksi-1) sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian perkara ini di Café JILO Jl. Cokroaminoto Kota Madiun.

4. Pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berada di warung kopi lesehan yang berada di depan SMA 1 Madiun, di tempat tersebut Terdakwa mengobrol dengan orang-orang yang ada di warung tersebut sampai pukul 02.00 Wib.

5. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik seorang pengunjung warung lesehan yaitu Sdr. Andik, pergi ke alun-alun Madiun dengan tujuan mencari makan, setibanya di alun-alun Terdakwa berhenti di warung soto depan Indomart dan melihat ada Sdri. Mira dan Sdri. Nunik.

6. Pada saat Terdakwa melihat kedua orang tersebut Terdakwa lalu menghampiri mereka selanjutnya bertanya "Mir, apa benar Yuli di keluarin ?", lalu Saksi-3 menjawab "Ndak tahu aku", kemudian Terdakwa berkata "Kamu kan dekat sama Bosnya" tetapi Saksi-3 menjawab "Benar aku ndak tahu".

7. Kemudian datang Sdr. Rusben (Saksi-1) duduk di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 (Sdr. Rusben) "Ben, masak kamu juga ndak ngerti ?" lalu Saksi-1 menjawab "Saya ndak tahu".

8. Pada saat Terdakwa berkata "Masak ndak ngerti ?" Terdakwa sambil mengibaskan tangan yang sedang memegang HP dan mengenai jidat Saksi-1, setelah itu Saksi-1 hanya diam saja sambil memegang jidatnya lalu pergi bersama Saksi-2 serta Saksi-3.

9. Alasan Terdakwa mengibaskan tangan kirinya supaya Saksi-1 berkata jujur tentang penyebab Sdri. Yulia Badiati dikeluarkan dari Café JLO karena Terdakwa mengira Saksi-1 mengetahui penyebab Sdri. Yulia Badiati di dikeluarkan dari Café JLO akan tetapi Saksi-1 menjawab tidak mengetahui hal tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yulia Budiati (Saksi-4) sebatas teman karena Saksi-4 mempunyai mobil Toyota Avanza Nopol AE 1641 EK yang disewakan, apabila ada orang yang membutuhkan mobil untuk di sewa maka Terdakwa mengajak orang tersebut ke tempat Saksi-4, dari itu Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Terdakwa merasa bersalah telah mengancam korban dan telah membuat malu korban dengan melakukan pemukulan HP ke jidat korban.

12. Terdakwa tidak ada dendam dengan korban dan sekarang sudah berdamai dengan pihak korban.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa barang yaitu : 1 (satu) buah HP Merk NEXIAN, adalah benar merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang menjadi Prajurit TNI-AD sejak 1994 sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom V/1 dengan pangkat Serma NRP 21940044260374.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan bisa bertanggung jawab serta tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 02.30 Wib, setelah Saksi-1 main dari Café JLO bersama Sdri. Mira Dwi Handayani Putri (Saksi-2) dan Sdri. Nunik Handayani (Saksi-3) kemudian makan di warung soto lesehan di alun-alun Jl. Kolonel Marhadhi depan Indomart Kota Madiun.

4. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Sdri. Yulia Badiati (Saksi-4) datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hijau muda Nopol AE 1641 EK, lalu Terdakwa menghampiri Sdri. Mira Dwi Handayani Putri dan Sdri. Nunik Handayani memarahi mereka.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga marah kepada Sdr. Rusben (Saksi-1) dengan mengatakan "Kenapa kamu mengusir Sdri. Rossa", akan tetapi Saksi-1 menjawab "Saya tidak mengusir Sdri. Rossa tetapi saya di suruh Pak Yudi (M. Wahyudi)", dan bersamaan dengan itu lalu Sdri. Yulia Badiati (Saksi-4) berkata kepada Sdr. Rusben (Saksi-1) sambil mengacungkan tangan kepada Saksi-1 "Kamu orang pertama yang akan saya bunuh, kamu harus jujur kepada saya, kamu di bayar berapa oleh Pak Yudi ?", lalu Saksi-1 menjawab "Saya tidak dibayar apa-apa sama Pak Yudi".

6. Bahwa benar setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul pelipis sebelah kanan Sdr. Rusben (Saksi-1) dengan menggunakan HP, kemudian Terdakwa berkata "Saya tidak takut dengan Pak Yudi" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memanggil Pak Yudi namun Saksi-1 tidak menanggapi omongan Terdakwa.



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Yulia Badiati (Saksi-4) kemudian marah lagi kepada Sdri. Mira Dwi Handayani Putri (Saksi-2) dan Sdri. Nunik Handayani (Saksi-3) dengan mengancam kalau tanggal 30 Nopember 2012 belum mendapat informasi siapa yang mengeluarkan Sdri. Rossa dari Cafe Jlo, harus pergi dari Kota Madiun kalau tidak pergi akan dibuat ruwet.

8. Bahwa benar Terdakwa memukul Sdr. Rusben (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipegangnya dan mengenai pelipis kanan sebelah atas, setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusben (Saksi-1) "Kamu di bayar berapa ?", tetapi Saksi-1 menjawab "Saya tidak dibayar, saya disana hanya main".

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan rasa sakit melainkan Sdr. Rusben (Saksi-1) menjadi ketakutan dan malu karena perbuatan dilakukan Terdakwa ditempat umum.

10. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-IV (Herman Nasution) merasa terancam jiwanya dan merasa tidak senang diperlakukan oleh Terdakwa, sehingga Sdr. Rusben (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana, dengan dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman".



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang menjadi Prajurit TNI-AD sejak 1994 sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom V/1 dengan pangkat Serma NRP 21940044260374.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Secara melawan hukum. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Bahwa unsur perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini bersifat alternative, maka apabila salah satu unsure perbuatan dalam pasal ini terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang. Pengertian *memaksa* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa dengan unsure kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/ Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah yang dilakukan perbuatan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dsb.

Yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Yang dimaksud dengan *perlakuan yang tidak menyenangkan* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut di nilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang di buat tidak senang adalah orang lain dalam hal ini orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.

Bahwa unsur yang paling pokok pada delik ini adalah adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa terhadap orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti berupa barang di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekira pukul 02.30 Wib, setelah Saksi-1 main dari Café JILO bersama Sdri. Mira Dwi Handayani Putri (Saksi-2) dan Sdri. Nunik Handayani (Saksi-3) kemudian makan di warung soto lesehan di alun-alun Jl. Kolonel Marhadi depan Indomart Kota Madiun.
2. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Sdri. Yulia Badiati (Saksi-4) datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hijau muda Nopol AE 1641 EK, lalu Terdakwa menghampiri Sdri.Mira Dwi Handayani Putri dan Sdri.Nunik Handayani memarahi mereka.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga marah kepada Sdr.Rusben (Saksi-1) dengan mengatakan "Kenapa kamu mengusir Sdri. Rossa", akan tetapi Saksi-1 menjawab "Saya tidak mengusir Sdri. Rossa tetapi saya di suruh Pak Yudi (M.Wahyudi)", dan bersamaan dengan itu lalu Sdri. Yulia Badiati (Saksi-4) berkata kepada Sdr. Rusben (Saksi-1) sambil mengacungkan tangan kepada Saksi-1 "Kamu orang pertama yang akan saya bunuh, kamu harus jujur kepada saya, kamu di bayar berapa oleh Pak Yudi ?", lalu Saksi-1 menjawab "Saya tidak dibayar apa-apa sama Pak Yudi".
4. Bahwa benar setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul pelipis sebelah kanan Sdr.Rusben (Saksi-1) dengan menggunakan HP, kemudian Terdakwa berkata "Saya tidak takut dengan Pak Yudi" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memanggil Pak Yudi namun Saksi-1 tidak menanggapi omongan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Yulia Badiati (Saksi-4) kemudian marah lagi kepada Sdri. Mira Dwi Handayani Putri (Saksi-2) dan Sdri. Nunik Handayani (Saksi-3) dengan mengancam kalau tanggal 30 Nopember 2012 belum mendapat informasi siapa yang mengeluarkan Sdri. Rossa dari Cafe Jlo, harus pergi dari Kota Madiun kalau tidak pergi akan dibuat ruwet.
6. Bahwa benar Terdakwa memukul Sdr. Rusben (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipegangnya dan mengenai pelipis kanan sebelah atas, setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusben (Saksi-1) "Kamu di bayar berapa ?", tetapi Saksi-1 menjawab "Saya tidak dibayar, saya disana hanya main".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan rasa sakit melainkan Sdr. Rusben (Saksi-1) menjadi ketakutan dan malu karena perbuatan dilakukan Terdakwa ditempat umum.

8. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-IV (Herman Nasution) merasa terancam jiwanya dan merasa tidak senang diperlakukan oleh Terdakwa, sehingga Sdr. Rusben (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini karena Terdakwa terdorong ingin membantu seorang teman perempuannya yang sedang mempunyai permasalahan dimana telah dikeluarkan dari tempat kerjanya di Cafe Jlo Madiun dengan cara mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan HP Terdakwa kepada korban, hal ini menunjukkan arogansi Terdakwa sebagai seorang militer yang efeknya dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.

2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dengan secara tiba-tiba ikut-ikutan permasalahan orang lain dengan melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap korban adalah tidak perlu dilakukan karena semua permasalahan masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa ada kekerasan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik kesatuan Terdakwa Denpom V/I Madiun serta dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik kembali agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya agar Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa supaya dapat direnungkan dan untuk dapat menimbulkan pelajaran akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain selanjutnya bahwa pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan merenungkan akibat dari tindakan tersebut dapat merugikan citra TNI dimata masyarakat dan telah merugikan karier diri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa berupa barang yaitu : 1 (satu) buah HP Merk NEXIAN, adalah benar merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1 dalam perkara ini dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIDIK HARYONO**, Serma NRP. 21940044260374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang yaitu : 1 (satu) buah HP Merk NEXIAN, agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H. Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 dan Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, SH.MH Mayor Sus NRP 512125, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Moch. Afandi, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I

ttd  
Wahyupi, SH  
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

ttd  
Tatang Sujana Krida, SH  
Kapten Chk NRP 11020000960372

Panitera

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Panitera

ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

Djoko Pranowo  
Pelda NRP.516654

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)